



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : PARIDA Binti MUSTAFA;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 16 Maret 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Proklamasi RT. 009 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SD (Lulus)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA;
2. Tempat lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 21 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Maju RT. 010 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (Lulus)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : DAHA Bin RASIDO;
2. Tempat lahir : Belewang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 17 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal 1 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petung RT. 007 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (Lulus)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 April 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 23 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri Tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam tertanggal 24 Mei 2019 Nomor 87/Pid.B/2019/PN Pnj tentang Penunjukan Hakim Tunggal.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam tanggal 24 Mei 2019 Nomor 87/Pid.B/2019/PN Pnj tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak**

Hal 2 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua). Set kartu remi joker dengan jumlah 104 (seratus empat lembar) bermotif kembang;
Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 1.245.000,- (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, serta mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I **PARIDA binti MUSTAFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MANSON SINAGA** dan Terdakwa III **DAHA** pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah rumah saudari WANDI (masuk dalam daftar pencarian orang) yang terletak di Jl. Silkar RT.008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** dimana perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi joker di rumah yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Selanjutnya Saksi PANGGIH ARI dan Saksi BAGUS MUSBAHTIAR selaku anggota unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi joker, dengan posisi ke tiga pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah tengah para pemain judi tersebut terdapat kartu remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang di gunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, Terdakwa III DAHA, bermain judi dengan cara :
 - Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
 - Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
- Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, Yang mana dalam kesepakatan kami bersama bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu murni/tidak memiliki joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan

Hal 5 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut joker tersebut;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan judi kartu joker tersebut hanya bergantung oleh untung untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA dan Terdakwa III DAHA dalam melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Terdakwa I **PARIDA Binti MUSTAFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MANSON SINAGA** dan Terdakwa III **DAHA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP* dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi joker di rumah yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Selanjutnya Saksi PANGGIH ARI dan Saksi BAGUS MUSBAHTIAR selaku anggota unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi joker, dengan posisi ke tiga pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah tengah para pemain judi tersebut terdapat kartu remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang di gunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;

- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, Terdakwa III DAHA, bermain judi dengan cara :
 - Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
 - Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
 - Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
 - Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
 - Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
 - Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
 - Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
 - Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, Yang mana dalam kesepakatan kami bersama bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu

Hal 7 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



murni/tidak memiliki joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut joker tersebut;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan judi kartu joker tersebut hanya bergantung oleh untung untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA dan Terdakwa III DAHA dalam melakukan permainan judi kartu joker tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi PANGGIH ARI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku Anggota Unit Jatanras Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Tindak Pidana Perjudian;
 - Bahwa Terdakwa Terdakwa I **PARIDA Binti MUSTAFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MANSON SINAGA** dan Terdakwa III **DAHA** ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Silkar RT.008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi joker di rumah yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi BAGUS MUSBAHTIAR selaku Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resort Penajam Paser Utara beserta Tim melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi joker, dengan posisi ke tiga pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah tengah para pemain judi tersebut terdapat kartu remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang di gunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, Terdakwa III DAHA, bermain judi dengan cara :
 - Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
 - Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
 - Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
 - Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;

- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, Yang mana dalam kesepakatan kami bersama bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu murni/tidak memiliki joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut joker tersebut;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan Judi Kartu Joker tersebut hanya bergantung oleh untung untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA dan Terdakwa III DAHA dalam melakukan permainan Judi Kartu Joker tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



2. Saksi BAGUS MUSBAHTIAR di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena Saksi selaku Anggota Unit Jatanras Polres Penajam Paser Utara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Terdakwa I **PARIDA Binti MUSTAFA** bersama-sama dengan Terdakwa II **MANSON SINAGA** dan Terdakwa III **DAHA** ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Silkar RT.008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi joker di rumah yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kaltim;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi PANGGIH ARI selaku Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resort Penajam Paser Utara beserta Tim melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi joker, dengan posisi ke tiga pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah tengah para pemain judi tersebut terdapat kartu remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang di gunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, Terdakwa III DAHA, bermain judi dengan cara :
 - Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;

- Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
- Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
- Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, Yang mana dalam kesepakatan kami bersama bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu murni/tidak memiliki joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



(lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut joker tersebut;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan Judi Kartu Joker tersebut hanya bergantung oleh untung untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA dan Terdakwa III DAHA dalam melakukan permainan Judi Kartu Joker tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa karena terlibat Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Penajam Paser Utara pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Para Terdakwa sedang bermain Judi jenis Kartu Remi Joker, pada tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, di rumah Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jl. Silkar RT. 008 Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi joker, dengan posisi ke tiga pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah tengah para pemain judi tersebut terdapat kartu remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang milik Para Terdakwa yang di gunakan sebagai taruhan dalam permainan

Hal 13 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi tersebut sebesar Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan cara sebagai berikut:

- Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
- Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
- Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
- Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, Yang mana dalam kesepakatan kami bersama bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murni/tidak memiliki joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut joker tersebut;

- Bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan Judi Kartu Joker tersebut hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan Judi Kartu Joker tidak memiliki izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tidak sebagai mata pencaharian, tetapi untuk mendapatkan uang secara untung-untungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah set kartu remi joker dengan jumlah 104 (seratus empat) lembar dengan motif kembang,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di sebuah rumah rumah milik Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Silkar RT. 008 Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara , telah ditangkap oleh Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resort

Hal 15 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Penajam Paser Utara, karena terlibat permainan judi jenis Kartu Remi Joker;

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi Joker di rumah yang terletak di Jlalan Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa banar selanjutnya Saksi PANGGIH ARI dan Saksi BAGUS MUSBAHTIAR selaku Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi, dengan posisi ketiga orang pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah-tengah para pemain judi tersebut terdapat Kartu Remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;
- Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;
- Bahwa benar cara permainan Judi Kartu Remi yang dilakukan oleh Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO adalah sebagai berikut :
 - Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
 - Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
 - Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;

Hal 16 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;
- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut di anggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, yang mana dalam kesepakatan Para Terdakwa bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu murni/tidak memiliki Joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) Joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut Joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut Joker tersebut;
- Bahwa benar dalam pemenang dalam permainan Judi Kartu Remi Joker tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan hanya bergantung oleh untung untungan semata;

Hal 17 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO dalam melakukan permainan Judi Kartu Remi Joker tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau, Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif, Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang.

Tentang Unsur Pertama : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO yang identitas lengkapnya masing-masing telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA

Hal 18 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama "Barangsiapa" Dakwaan Kedua telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa.

Tentang Unsur Kedua : "Turut serta melakukan permainan judi yang diadakan di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang".

Menimbang, bahwa dengan "Permainan judi" adalah setiap permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang yang pada umumnya digantungkan kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan tersebut bertambah karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Tidak termasuk permainan yang dipergunakan untuk hiburan semata. Permainan judi tersebut dilakukan "Secara tanpa hak" yang berarti tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan di Tempat Umum yang berarti di tempat yang terletak di jalan umum, atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa benar Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di sebuah rumah rumah milik Sdr. WANDI (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Jalan Silkar RT. 008 Desa Giripurwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah ditangkap oleh Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resort Penajam Paser Utara, karena terlibat permainan judi jenis Kartu Remi Joker;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal 4 April 2019 sekira pukul 13.00 WITA Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kartu Remi Joker di rumah yang terletak di Jalan Silkar RT. 008 Desa Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi PANGGIH ARI dan Saksi BAGUS MUSBAHTIAR selaku Anggota Unit Jatanras Kepolisian Resor Penajam Paser Utara beserta tim melakukan penyelidikan ke tempat

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I PARIDA, Terdakwa II MANSON SINAGA, dan Terdakwa III DAHA sedang melakukan Perjudian jenis Kartu Remi, dengan posisi ketiga orang pemain judi tersebut duduk melingkar sambil memegang kartu, dan di tengah-tengah para pemain judi tersebut terdapat Kartu Remi yang menurut mereka akan dicabut atau diambil secara bergantian;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan tersebut juga ditemukan uang yang digunakan sebagai taruhan dalam permainan sebesar Rp1.245.000 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kartu sebanyak 2 (dua) set atau sebanyak 104 (seratus empat) lembar kartu;

Menimbang, bahwa cara permainan Judi Kartu Remi yang dilakukan oleh Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO adalah sebagai berikut :

- Para pemain duduk melingkar dengan patokan Terdakwa II MANSON SINAGA, kemudian sebelah kanan Terdakwa II MANSON adalah Terdakwa I PARIDA dan sebelah kanan PARIDA adalah Terdakwa III DAHA;
- Permainan judi ini dapat dimainkan oleh 3 orang, 4 orang dan sampai 5 orang;
- Pada awal permainan kartu dikocok oleh salah satu pemain dan kemudian dibagikan kepada pemain yang mana masing masing pemain mendapatkan 13 kartu remi dan yang membagikan kartu atau menjadi bandar mendapat kartu sebanyak 14 kartu remi;
- Setelah semua pemain mendapatkan kartu maka permainan dapat dimulai dengan cara yang menjadi bandar pada saat itu membuang 1 (satu) kartu yang tidak ada pasangannya ke samping kanan dan kartu buangan tersebut dapat dimakan oleh pemain yang ada di samping kanan dan jika tidak memakan buangan maka pemain yang selanjutnya mencabut kartu yang ada di tengah;
- Lalu setelah seluruh kartu yang dipegang oleh salah satu pemain tersusun / berurut 3 - 4 (contoh : 1,2,3 / 4,5,6 / 7,8,9 / 10, J, Q , K) dengan kembang dan warna yang sama maka pemain tersebut menutup / menang;

Hal 20 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya salah satu pemain ada yang menutup maka pemain yang lain yang tidak menutup akan membayar pemain yang menang sesuai dengan kesepakatan pembayaran;
- Kemudian pemain yang menang maka pemain tersebut dianggap sebagai Bandar, dan yang menyusun kartu tersebut lalu mengocoknya dan membaginya kembali kepada setiap pemain untuk bermain lagi;
- Bahwa besaran pembayaran tersebut tergantung pada kartu yang di miliki oleh pemain yang menang/menutup permainan tersebut, yang mana dalam kesepakatan Para Terdakwa bahwa apabila pemain tersebut mendapatkan kartu murni/tidak memiliki Joker maka akan mendapat bayaran berupa uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan kalau 2 (dua) Joker mendapatkan bayaran Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan apabila mendapatkan 1 (satu) joker membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) joker mendapat bayaran Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Adapun aturan tambahan pada permainan tersebut yaitu apabila dalam permainan tersebut berlangsung ada salah satu pemain yang mencabut Joker di kartu yang berada di tengah maka pemain lain akan membayar uang sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kepada pemain yang mencabut Joker tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemenang dalam permainan Judi Kartu Remi Joker tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO dalam melakukan permainan Judi Kartu Remi Joker tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan Judi Kartu Remi Joker yang dilakukan oleh Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO dilakukan di sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan umum dan dapat dilihat orang banyak dan dapat dikunjungi oleh orang umum dan permainan Judi Kartu Remi Joker tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Hal 21 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kedua Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Para Terdakwa, dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara

- 2 (dua) buah set kartu remi joker dengan jumlah 104 (seratus empat) lembar dengan motif kembang;

Oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan semangat aparat kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya .

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang cukup adil bagi Para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan pada umumnya dimana pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata. Tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Para Terdakwa, tetapi untuk mengembalikan para Terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeratan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I PARIDA Binti MUSTAFA, Terdakwa II MANSON SINAGA Anak Dari ARISTON SINAGA, Terdakwa III DAHA Bin RASIDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Bermain Judi Dengan Melanggar Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**";

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Pnj



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Uang Tunai sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Uang tunai sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 2 (dua) buah set kartu remi joker dengan jumlah 104 (seratus empat) lembar dengan motif kembang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Fitriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Kukuh Yudha Prakasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.